



**BUPATI GORONTALO UTARA**  
**PROPINSI GORONTALO**  
**PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA**  
**NOMOR 34 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan Masyarakat guna memenuhi kebutuhan informasi hukum, diperlukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati perlu membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah;
  - c. bahwa dalam rangka mengelola Dokumentasi Informasi yang lengkap, akurat, mudah dan cepat di Lingkungan Pemerintah Daerah, diperlukan instrumen hukum yang mengatur pelaksanaannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM	
2.	ASISTEN Pemerintahan dan Kesra	
3.	SEKRETARIS DAERAH Pj.	
4.	WAKIL WABUP	
5.	BUPATI	

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687 );
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);

Kabag Hukum	Asisten I	Pj. Sekretaris Daerah	Wakil Bupati
			



9. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 24 tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 393).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
6. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara;
7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat;
8. Dokumentasi Hukum adalah Produk Hukum yang berupa Peraturan Perundang-Undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, Artikel Majalah Hukum, Buku Hukum, Penelitian Hukum, Pengkajian Hukum, Naskah Hukum, dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Informasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumentasi hukum;

Kabag Hukum	Asisten I	Pj. Sekretaris Daerah	Wakil Bupati
			

10. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, Penyimpanan, Pelestarian dan pendayagunaan Informasi dokumentasi hukum;
11. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut PJDIH adalah Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
12. Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN JDIH

#### Maksud dan Tujuan

##### Pasal 1

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIH guna memberikan kepastian hukum kemanfaatan JDIH.

##### Pasal 2

Pengelolaan JDIH bertujuan untuk :

- a. Menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi melalui sistem informasi hukum yang berbasis elektronik;
- b. Menjamin tersedianya dokumentasi informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. Mengembangkan kerjasama yang efektif antara PJDIH dan anggota JDIH dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum daerah dan pelayanan publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, transparan, efektif dan bertanggung jawab.





## BAB III

### Ruang Lingkup

##### Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan JDIH meliputi:

- a. Kelembagaan JDIH;
- b. Pengelolaan JDIH; dan
- c. Pembinaan dan Pengawasan.

Kabag Hukum	Asisten I	Pj. Seketaris Daerah	Wakil Bupati
			



BAB IV  
Kelembagaan  
Bagian Kesatu  
Organisasi  
Pasal 4

- (1) Dalam pengelolaan JDIH menetapkan organisasi JDIH yang terdiri dari :
- a. PJDIH; dan
  - b. Anggota JDIH.
- (2) PJDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
- (3) Kepala Bagian Hukum bertindak sebagai Pengelola JDIH yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- (4) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Seluruh Perangkat Daerah

Pasal 5





PJDIH sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Pengelolaan JDIH di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara;
- b. Melakukan pembinaan, pengembangan dan monitoring pada anggota jaringan; dan.
- c. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan JDIH secara berkala kepada Bupati, Pusat JDIH dan JDIH Propinsi.

Pasal 6

PJDIH sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
- b. Pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota jaringan;
- c. Pelaksanaan Sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota jaringan;
- d. Pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH; dan.
- e. Pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;

Kabag Hukum	Asisten I	Pj. Seketaris Daerah	Wakil Bupati
			

- f. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH; dan.
- g. Penyampaian laporan kepada Pusat JDIH dan JDIH Propinsi.

BAB V  
PENGELOLAAN

Pasal 7





- (1) Pengelolaan JDIH di koordinir oleh Bagian Hukum sebagai pusat JDIH;
- (2) Dalam rangka kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan JDIH yang ditetapkan dengan Keputusan bupati.

Pasal 8

- (1) Pengelola dokumentasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1), meliputi :
  - a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum; dan,
  - b. Penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi dan informasi dan komunikasi.
- (2) Pengelolaan JDIH berpedoman pada Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 9

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum dan informasi hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
  - a. Peraturan Daerah;
  - b. Peraturan Bupati;
  - c. Peraturan DPRD;
  - d. Keputusan Bupati; dan
  - e. Informasi Hukum Lainnya.
- (2) Informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit memuat:
  - a. Putusan badan peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - b. Surat Edaran Bupati; dan
  - c. Rancangan Peraturan Daerah.

Kabag Hukum	Asisten I	Pj. Seketaris Daerah	Wakil Bupati
			



- (3) Setiap OPD yang telah menyusun / memiliki dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b menyampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (dengan format PDF) ke Bagian Hukum sebagai Pengelola JDIH.

#### Pasal 10

- (1) Penataan Sistem Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) dilakukan melalui *internet website*.
- (2) Penatanaan Sistem Informasi Hukum melalui sistem internet atau website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pengelola JDIH melalui website *jdih.gorutkab.go.id*.
- (3) Anggota jaringan yang melakukan penataan sistem informasi di lingkungan organisasi perangkat daerah melalui internet atau website harus terintegrasi dengan *website.jdih.gorutkab.go.id*.

#### Pasal 11

- (1) Pengelola JDIH paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan updating data produk hukum dan informasi hukum lainnya untuk penyebarluasan dan di update melalui *website.jdih.gorutkab.go.id*;
- (2) Penyebarluasan informasi dan upload melalui website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah melalui pengkajian konsekuensi dan pengklarifikasian informasi.

#### Pasal 12





Masyarakat atau instansi yang memerlukan informasi dapat mengunduh/mendownload produk hukum yang lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 9 melalui *website.jdih.gorutkab.go.id*.

### BAB VI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Daerah;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kabag Hukum	Asisten I	Pj. Seketaris Daerah	Wakil Bupati
			

Pasal 14

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) melalui :
- a. Pemberian bimbingan pengelolaan JDIH;
  - b. Penyediaan Sarana dan Prasarana JDIH; dan
  - c. Pertemuan dan koordinasi Pengelola JDIH daerah secara berkala.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi pengelolaan dokumentasi dan penataan informasi hukum melalui JDIH.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang

pada tanggal 13 ~~DESEMBER~~ 2021

**BUPATI GORONTALO UTARA,**

  
**INDRA YASIN**

Diundangkan di Kwandang

pada tanggal 13 ~~DESEMBER~~ 2021

**PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,**

  
**(.....SULEMAN LAKORO.....)**

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2021 NOMOR ..4/02

Kabag Hukum	Asisten I	Pj. Seketaris Daerah	Wakil Bupati
